



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ruliansyah Bin Syahfrul  |
| 2. Tempat lahir       | : Kijang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/5 November 1986   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Kolong Enam RT 001/RW 022 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur-Kabupaten Bintan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta  |

Terdakwa Ruliansyah Bin Syahfrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rusman, S.H., DKK advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendamping Bertuah Advokasi yang berkedudukan di Kampung Budi Mulya RT 003/RW 004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penisehat Hukum Yang baru Nomor 320/PPH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 7 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RULIANSYAH Bin SYAHFRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RULIANSYAH Bin SYAHFRUL** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 6 (enam) Paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor (bruto 1,92 gram), berat bersih (Netto 0,95 gram) dan berat pembungkus (0,97 gram);
  - 1 (satu) buah Jacket warna Hitam;
  - Seperangkat alat hisap sabu (Bong);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk realme warna hijau toska beserta kartu didalamnya;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan menyatakan tetap pada tututannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa RULIANSYAH Bin SYAHFRUL pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 di Jl. Melayu Kota Piring tepatnya di sebelah Kantor Disduk Tanjungpinang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa RULIANSYAH dihubungi oleh Saksi RUDI MARPAUNG dengan mengatakan "MAU UNTUK PAKAI ? ' dijawab oleh Terdakwa RULIANSYAH " MAU LAH, CUMA AKU TAK ADA DUIT NI", kemudian dijawab Saksi RUDI MARPAUNG "GAMPANG, PAKAI AJA DULU" lalu dijawab Terdakwa " OKE" dan Saksi MARPAUNG mengatakan " NANTI DIKABARI YA". Sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ada mengirimkan pesan kepada Saksi RUDI MARPAUNG melalui Whatsapps mengatakan " DIMANA BANG?". Kemudian sekira pukul 15.30 wib Saksi RUDI MARPAUNG membalas pesan Terdakwa mengatakan "BATU 7" dan Terdakwa menjawab " OTW". Lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju Batu 7 tepatnya ke Jl. Melayu Kota Piring, menggunakan angkutan umum (ojek). Setelah sampai di Batu 7, Terdakwa menghubungi Kembali Saksi RUDI MARPAUNG mengatakan "DAH SAMPAI", lalu dijawab oleh Saksi RUDI MARPAUNG "PERGILAH KE SEBELAH KANTOR DISDUK", kemudian dijawab oleh Terdakwa "AKU NYEBRANG BANG", lalu Saksi RUDI MARPAUNG menjawab "SEBELAH KANTOR DISDUK ADA ORANG PAKAI MOTOR BEAT PUTIH BIRU", dan Terdakwa mengatakan "OKE". Setelah selesai menelpon Saksi RUDI MARPAUNG, Terdakwa langsung menemui seseorang yang dimaksud oleh Saksi RUDI MARPAUNG, seseorang yang menggunakan Sepeda Motor warna Biru Putih tersebut memberikan kode menunjuk kearah depan ruko kepada Terdakwa menggunakan mulutnya. Setelah itu Terdakwa langsung pergi kedepan ruko tersebut dengan berjalan kaki, dan menemukan bungkus kemas minuman WHITE COFFE yang berisikan 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah menggunakan Ojek.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi FISKI pergi menuju rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN yang berada di Lorong Guridam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat menggunakan Sepeda Motor. Sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa sampai dirumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN bersama dengan Saksi FISKI, yang mana didalam rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN, sudah ada Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan juga Saksi DEWI. Kemudian Terdakwa langsung menunjukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan mengatakan "PAKAI YOK" dan Saksi SYEIKH MAJDUDDIN menjawab "MAU LA". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FISKI masuk kedalam rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan langsung duduk diruang keluarga bersama Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan Saksi DEWI untuk sama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan dari saksi RUDI MARPAUNG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 069/10260.00/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah Paket	Berat Bersih Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
1.	6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Berdasarkan Surat Nomor : B/524/IV/RES.4.2/2024/Resnar koba	Paket 1	0.32 gr	0.16 gr	0.16 gr
		Paket 2	0.35 gr	0.17 gr	0,18 gr
		Paket 3	0.32 gr	0.14 gr	0.18 gr
		Paket 4	0.31 gr	0.13 gr	0.18 gr
		Paket 5	0.30 gr	0.17 gr	0.13 gr
					0
		Paket 6	0.32 gr	0.18 gr	1
					4
					G
					r

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1653/NNF/2024 tanggal 10 Juli yang ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Labfor Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik plastik klip berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.95 gram diberi nomor barang bukti 2508/2024/NNF, yang disita dari Tersangka RULIANSYAH Bin SYAHFRUL dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2508/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa RULIANSYAH Bin SYAHFRUL** tidak ada/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal menawarkan, dijual/menjual, memberi, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **RULIANSYAH Bin SHAFRUL** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2024 disebuah rumah tepatnya di Lorong Guridam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain***, dengan cara dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, yang waktunya sudah tidak Terdakwa ingat lagi, yang mana pada saat itu Terdakwa berada di jalan Wacopek Kab. Bintan bersama dengan Saksi FISKI menggunakan Sepeda Motor, saat Terdakwa masih dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dengan cara menelpon Whatapps mengatakan " SE, ABANG KERUMAH YA NANTI", dan dijawab oleh Saksi SYEIKH MAJDUDDIN "IYA". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi FISKI pergi menuju rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN yang berada di Lorong Guridam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat menggunakan Sepeda Motor. Sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa sampai di rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN bersama dengan Saksi FISKI, yang mana didalam rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN, sudah ada Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan juga Saksi DEWI. Kemudian Terdakwa langsung menunjukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan mengatakan " PAKAI YOK" dan Saksi SYEIKH MAJDUDDIN menjawab " MAU LA". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FISKI masuk kedalam rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan langsung duduk di ruang keluarga bersama Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan Saksi DEWI.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pipet kaca dari saku celananya yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol minuman dirumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN, untuk digunakan merakit alat hisap sabu/bong. Setelah selesai Terdakwa merakit alat hisap sabu / bong, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu miliknya. Lalu Terdakwa menuangkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan Terdakwa bakar. Setelah itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara di hisap menggunakan alat hisap sabu / bong secara bergantian bersama dengan Saksi FISKI, Saksi SYEIKH MAJDUDDIN, dan juga Saksi DEWI sampai dengan habis.
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, Saksi Penangkap (Saksi SHEQAL dan Saksi PASKA) dan didampingi Saksi SAIDAH SAID sebagai ketua RT setempat datang kerumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN untuk melakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Penangkap melihat Terdakwa bersama dengan Saksi FISKI, Saksi SYEIKH MAJDUDDIN, dan Saksi DEWI sedang duduk diruang keluarga dan telah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi FISKI, Saksi SYEIKH MAJDUDDIN, dan Saksi DEWI dan tidak ditemukan barang bukti apapun. Terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu pada saku jaket Terdakwa, 1 (unit) Handphone merk Realme, 1 (satu) buah Jaket berwarna Hitam, dan Seperangkat Alat Hisap Sabu / Bong yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi FISKI, Saksi SYEIKH MAJDUDDIN, dan Saksi DEWI dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 069/10260.00/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumla h	Bera t	Berat Bersi	Berat Plasti



1.	6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Berdasarkan Surat Nomor : B/524/IV/RES.4.2/2024/Resnar koba	Paket	Koto r	h	k
		Paket 1	0.32 gr	0.16 gr	0.16 gr
		Paket 2	0.35 gr	0.17 gr	0,18 gr
		Paket 3	0.32 gr	0.14 gr	0.18 gr
		Paket 4	0.31 gr	0.13 gr	0.18 gr
		Paket 5	0.30 gr	0.17 gr	0.13 gr
					0
		Paket 6	0.32 gr	0.18 gr	14 gr

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1653/NNF/2024 tanggal 10 Juli yang ditandatangani oleh PS, Kepala Bidang Labfor Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik plastik klip berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.95 gram diberi nomor barang bukti 2508/2024/NNF, yang disita dari Tersangka RULIANSYAH Bin SYAHFRUL dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2508/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa RULIANSYAH Bin SYAHFRUL** tidak ada/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **RULIANSYAH Bin SHAFRUL** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2024 disebuah rumah tepatnya di Lorong Guridam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.***, dengan cara dilakukan sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi Penangkap (Saksi SHEQAL dan Saksi PASKA) bersama Satuan Resnarkoba Polresta Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang di duga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu, dan juga diduga menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang di ketahui bernama RULIANSYAH Bin SYAHFRUL. Kemudian sekira tanggal 12 Juni 2024 pukul 00.15 Wib saksi beserta Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang menindak lanjuti informasi tersebut dan mengetahui keberadaan Terdakwa RULIANSYAH berada di sebuah rumah yang berada di lorong Gurindam Jalan Teladan Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib, Saksi Penangkap (Saksi SHEQAL dan Saksi PASKA) melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan di lokasi tersebut yang mengaku bernama RULIANSYAH, FISKY BERVIN NOVERLIANDRY, DEWI UTARI dan SYEIKH MAJDUDDIN. Kemudian Saksi Penangkap melakukan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa RULIANSYAH ditemukan 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku jaket warna hitam yang Terdakwa RULIANSYAH gunakan pada saat itu, lain dari itu juga di amankan seperangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) unit Handphone beserta kartu di dalamnya. Terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian diakui milik Terdakwa RULIANSYAH. Selanjutnya terhadap seluruh barang bukti dan Terdakwa RULIANSYAH Bin SYAHFRUL dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 069/10260.00/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah Paket	Berat Bersih Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
1.	6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Berdasarkan Surat Nomor : B/524/IV/RES.4.2/2024/Resnar koba	Paket 1	0.32 gr	0.16 gr	0.16 gr
		Paket 2	0.35 gr	0.17 gr	0,18 gr
		Paket 3	0.32 gr	0.14 gr	0.18 gr
		Paket 4	0.31 gr	0.13 gr	0.18 gr
		Paket 5	0.30 gr	0.17 gr	0.13 gr
					0
		Paket 6	0.32 gr	0.18 gr	14 gr
					r

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1653/NNF/2024 tanggal 10 Juli yang ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Labfor Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik plastik klip berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.95 gram diberi nomor barang bukti 2508/2024/NNF, yang disita dari Tersangka RULIANSYAH Bin SYAHFRUL dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2508/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar



dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa RULIANSYAH Bin SYAHFRUL** tidak ada/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SHEQAL SYAHZUARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 jam 00.30 wib;
- Bahwa penangkapan di sebuah rumah yang berada di lorong Gurindam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengaku bahwa baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama sdr Syeikh Majduddin, sdr Fiski Bervin dan sdr Dewi Utari;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan dari penguasaan terdakwa berupa seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan diruang keluarga, 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone realmi warna hijau beserta kartu didalamnya;
- Bahwa Sdr Syeikh Majduddin, sdr Fiski Bervin dan sdr Dewi Utari sama sekali tidak tahu, mereka mengetahuinya setelah dikantor polisi;
- Bahwa Terdakwa Dari sdr Rudi Marpaung yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun caranya sdr Rudi Marpaung menyuruh terdakwa ke batu 7 tepatnya di sebelah kantor Disduk Tanjungpinang untuk mengambil Narkotika jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 16.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ojek;
- Bahwa barang bukti sebanyak 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa akan membayar jika sudah dikabari oleh sdr Rudi Marpaung;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum tahu harganya berapa karena belum dikabari oleh sdr Rudi Marpaung;
- Bahwa yang pertama terdakwa lupa kapan dan terdakwa membayar senilai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian yang kedua sebanyak 6 (enam) paket pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 yang terdakwa ambil di batu 7 depan ruko kantor Disduk Tanjungpinang;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr Rudi Marpaung mendapatkannya dari sdr Kepet;
- Bahwa Sdr Yasir berada di kabupaten Bintan, sedangkan sdr Kepet berada di Tanjungpinang dan ditetapkan sebagai DPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

## 2. PASKA BILMAR MARPAUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 jam 00.30 wib;
- Bahwa penangkapan di sebuah rumah yang berada di lorong Gurindam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengaku bahwa baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama sdr Syeikh Majduddin, sdr Fiski Bervin dan sdr Dewi Utari;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan dari penguasaan terdakwa berupa seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan diruang keluarga, 6

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg



(enam) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan;

- Bahwa saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone realmi warna hijau beserta kartu didalamnya;
- Bahwa Sdr Syeikh Majduddin, sdr Fiski Bervin dan sdr Dewi Utari sama sekali tidak tahu, mereka mengetahuinya setelah dikantor polisi;
- Bahwa Terdakwa Dari sdr Rudi Marpaung yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang;
- Bahwa adapun caranya sdr Rudi Marpaung menyuruh terdakwa ke batu 7 tepatnya di sebelah kantor Disduk Tanjungpinang untuk mengambil Narkotika jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 16.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ojek;
- Bahwa barang bukti sebanyak 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa akan membayar jika sudah dikabari oleh sdr Rudi Marpaung;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum tahu harganya berapa karena belum dikabari oleh sdr Rudi Marpaung;
- Bahwa yang pertama terdakwa lupa kapan dan terdakwa membayar senilai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian yang kedua sebanyak 6 (enam) paket pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 yang terdakwa ambil di batu 7 depan ruko kantor Disduk Tanjungpinang;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr Rudi Marpaung mendapatkannya dari sdr Kepet;
- Bahwa Sdr Yasir berada di kabupaten Bintan, sedangkan sdr Kepet berada di Tanjungpinang dan ditetapkan sebagai DPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

**3. RUDI MARPAUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi komunikasi dengan teman saya sdr Yasir yang berada di Kijang;





- Bahwa saksi mulai komunikasi sekitar bulan Juni 2024, dia menelpon saksi untuk menawarkan seseorang yang ingin bekerja terkait Narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa jumlah pekerjaan yang diberikan sebanyak ½ set / 2,30 (dua koma tiga puluh) gram;
- Bahwa terhadap barang tersebut belum dibayar;
- Bahwa yang harus terdakwa bayarkan senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Kepet;
- Bahwa saksi melakukan transaksi sudah 2 (dua) kali dengan cara melalui transfer;
- Bahwa kalau sdr Yasir yang berada di Kabupaten Bintan dan sdr Kepet yang berada di Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tidak tahu alamatnya;
- Bahwa saksi kenal mereka karena pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

**4. SAIDAH SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 jam 00.30 wib;
- Bahwa penangkapan di sebuah rumah yang berada di lorong Gurindam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang;
- Bahwa saksi saat penangkapan terhadap terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dirumah tersebut selaku RT setempat;
- Bahwa Polisi menemukan 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa Polisi juga mengamankan 1 (satu) buah jaket warna hitam, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit handphone realmi



warna hijau beserta kartu didalamnya yang ada kaitannya dengan narkotika;

- Bahwa barang tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa rumah yang digeledah rumah sdr Syeikh Majduddin Als Ase yang merupakan warga di wilayah RT saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

**5. Syeikh Majduddin Bin Solichin** dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang menangkap saksi, Terdakwa RULIANSYAH, Saksi FISKI BERVIN dan Saksi DEWI UTARI Saat itu saksi sedang berada di rumah saksi bersama Saksi DEWI UTARI yang merupakan pacar saksi yaitu di lorong Gurindam Jalan Teladan Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. kemudian datang beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas dari pihak kepolisian yang setelah itu memanggil pihak RT setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa RULIANSYAH ;
- Bahwa benar sebelum pihak kepolisian datang melakukan penangkapan saat itu saksi sedang duduk-duduk saja bersama pacar saksi Saksi DEWI UTARI di rumah. Tidak lama kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa RULIANSYAH bersama 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal ke rumah saksi. Kemudian setelah itu Terdakwa RULIANSYAH mengajak saksi untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama sama dengan menunjukkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa RULIANSYAH miliki yang untuk digunakan. Dan setelah itu Terdakwa RULIANSYAH berama temannya Bernama FISKI BERVIN masuk kedalam rumah saksi. Setelah Terdakwa RULIANSYAH dan Saksi FISKI BERVIN masuk kedalam rumah saksi, Terdakwa RULIANSYAH menunjukkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari tangannya dan Terdakwa RULIANSYAH membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa RULIANSYAH gunakan bersama saksi, Saksi FISKI BERVIN dan Saksi DEWI UTARI secara bergantian. Kemudian Setelah saksi, Terdakwa RULIANSYAH, Saksi FISKI BERVIN dan Saksi DEWI UTARI selesai menggunakan Narkotika jenis



sabu dari 1 (satu) paket milik Terdakwa RULIANSYAH, tiba tiba ada beberapa pihak kepolisian masuk kedalam rumah saksi dan memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang dan mengamankan saksi, Terdakwa RULIANSYAH, Saksi FISKI BERVIN dan Saksi DEWI UTARI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian;

**6. Fisky Bervin Noverliandry** dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diamankan Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah Rumah yang berada di lorong gurindam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa benar pada saat saksi diamankan, pada saat itu saksi sedang duduk dan telah siap mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, dan saksi di amankan beserta dengan Saksi DEWI UTARI, Terdakwa RULIANSYAH, Saksi SYEIKH MAJDUDDIN, yang mana pada saat itu kami di amankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar pada saat saksi dan Saksi DEWI UTARI, Terdakwa RULIANSYAH, Saksi SYEIKH MAJDUDDIN di amankan oleh Pihak Kepolisian, Pihak Kepolisian ada melakukan pemeriksaan dan Pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti Narkotika dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika yaitu ditemukan dari Terdakwa RULIANSYAH berupa 6 (enam) paket/ bungkus plastik bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dgn berat kotor (1,97 gram) yang disimpan Terdakwa RULIANSYAH di saku jacket warna hitam yang ia gunakan pada saat itu, lain dari itu juga di amankan seperangkat alat hisap sabu (Bong) milik Terdakwa RULIANSYAH dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hijau toska beserta kartu di dalamnya yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika milik Terdakwa RULIANSYAH yang disita oleh Pihak Kepolisian di sebuah Rumah yang berada di lorong gurindam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian;



7. **Dewi Utari** dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa RULIANSYAH;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi di sebuah rumah yang berada di lorong Gurindam Jalan Teladan Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 00.30 Wib, dan yang melakukan penangkapan adalah Pihak Kepolisian dari satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang;
- Bahwa benar pada saat pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang menangkap Terdakwa RULIANSYAH, Saat itu saksi sedang berada di rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN als ASE yang merupakan pacar saksi yaitu di lorong Gurindam Jalan Teladan Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. kemudian datang beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas dari pihak kepolisian yang setelah itu memanggil pihak RT setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa RULIANSYAH;
- Bahwa benar, pihak kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RULIANSYAH;
- Bahwa benar sebelum pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RULIANSYAH saat itu saksi sedang duduk-duduk santai saja bersama pacar saksi Saksi SYEIKH MAJDUDDIN als ASE di rumah. Tidak lama kemudian sekira pukul 00.00 wib datang Saksi 2 orang yang baru saksi kenal pada malam itu yaitu Terdakwa RULIANSYAH dan Saksi FISKI BERVIN NOVERLIANDRI ke rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN als ASE. Awalnya saksi tidak tahu apa maksud kedatangan kedua orang tersebut karena posisi saksi sedang berada di kamar. Tidak lama kemudian saksi di panggil keluar dan melihat Terdakwa RULIANSYAH dan Saksi FISKI BERVIN NOVERLIANDRI serta Saksi SYEIKH MAJDUDDIN als ASE sedang menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga saksi diajak juga untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian preman mengaku dari pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RULIANSYAH di rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 jam 00.30 wib, di sebuah rumah yang berada di lorong Gurindam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama sdr Syeikh Majduddin, sdr Fiski Bervin dan sdr Dewi Utari;
- Bahwa yang dipakai sebanyak 1 (satu) paket, milik Terdakwa;
- Bahwa Polisi menemukan dari penguasaan Terdakwa berupa seperangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan diruang keluarga, 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku jaket sebelah kanan yang saya gunakan;
- Bahwa Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone realmi warna hijau beserta kartu didalamnya;
- Bahwa Sdr Syeikh Majduddin, sdr Fiski Bervin dan sdr Dewi Utari sama sekali tidak tahu, mereka mengetahuinya setelah dikantor polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa memperoleh dari sdr Rudi Marpaung yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa mendapat dengan cara sdr Rudi Marpaung menyuruh Terdakwa ke batu 7 tepatnya di sebelah kantor Disduk Tanjungpinang untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 16.00 wib;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat tersebut menggunakan ojek untuk mengambil apa 6 (enam) paket diduga sabu yang rencananya mau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa akan membayar jika sudah dikabari oleh sdr Rudi Marpaung;
- Bahwa mengenai harga Terdakwa belum tahu harganya berapa karena belum dikabari oleh sdr Rudi Marpaung;
- Bahwa Terdakwa memesan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa lupa kapan dan Terdakwa membayar senilai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang kedua sebanyak 6 (enam) paket pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 yang saya ambil di batu 7 depan ruko kantor Disduk Tanjungpinang;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr Rudi Marpaung mendapatkannya dari sdr Kepet;
- Bahwa awalnya sdr Rudi Marpaung dihubungi oleh sdr Yasir dengan maksud sdr Yasir, ada yang mau narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa sendiri hingga sdr Rudi Marpaung mau dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr Yasir berada di kabupaten Bintan, sedangkan sdr Kepet berada di Tanjungpinang dan ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket shabu dari sdr Rudi Marpaung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor (bruto 1,92 gram), berat bersih (Netto 0,95 gram) dan berat pembungkus (0,97 gram);
2. 1 (satu) buah Jacket warna Hitam;
3. Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
4. 1 (satu) Unit Handphone merk realme warna hijau toska beserta kartu didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Melayu Kota Piring tepatnya di sebelah Kantor Disduk Tanjungpinang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi RUDI MARPAUNG dengan mengatakan "MAU UNTUK PAKAI ? ' dijawab oleh Terdakwa RULIANSYAH " MAU LAH, CUMA AKU TAK ADA DUIT NI", kemudian dijawab Saksi RUDI MARPAUNG "GAMPANG, PAKAI AJA DULU"

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg



lalu dijawab Terdakwa " OKE" dan Saksi MARPAUNG mengatakan " NANTI DIKABARI YA";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ada mengirimkan pesan kepada Saksi RUDI MARPAUNG melalui Whatsapps mengatakan " DIMANA BANG?". Kemudian sekira pukul 15.30 wib Saksi RUDI MARPAUNG membalas pesan Terdakwa mengatakan "BATU 7" dan Terdakwa menjawab " OTW". Lalu Terdakwa pergi menuju Batu 7 tepatnya ke Jl. Melayu Kota Piring, menggunakan angkutan umum (ojek);
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Batu 7, Terdakwa menghubungi Kembali Saksi RUDI MARPAUNG mengatakan " DAH SAMPAI", lalu dijawab oleh Saksi RUDI MARPAUNG "PERGILAH KE SEBELAH KANTOR DISDUK", kemudian dijawab oleh Terdakwa " AKU NYEBRANG BANG", lalu Saksi RUDI MARPAUNG menjawab " SEBELAH KANTOR DISDUK ADA ORANG PAKAI MOTOR BEAT PUTIH BIRU", dan Terdakwa mengatakan "OKE";
- Bahwa setelah selesai menelpon Saksi RUDI MARPAUNG, Terdakwa langsung menemui seseorang yang dimaksud oleh Saksi RUDI MARPAUNG, seseorang yang menggunakan Sepeda Motor warna Biru Putih tersebut memberikan kode menunjuk kearah depan ruko kepada Terdakwa menggunakan mulutnya;
- Bahwa atas kode tersebut Terdakwa langsung pergi kedepan ruko tersebut dengan berjalan kaki, dan menemukan bungkusan kemasan minuman WHITE COFFE yang berisikan 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah menggunakan Ojek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi FISKI pergi menuju rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN yang berada di Lorong Guridam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat menggunakan Sepeda Motor. Sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa sampai dirumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN bersama dengan Saksi FISKI, yang mana didalam rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN, sudah ada Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan juga Saksi DEWI;
- Bahwa selanjutnya menunjukkan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan mengatakan " PAKAI YOK" dan Saksi SYEIKH MAJDUDDIN menjawab " MAU LA". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FISKI masuk kedalam rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan langsung duduk diruang keluarga bersama Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan



Saksi DEWI untuk sama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan dari saksi RUDI MARPAUNG;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 069/10260.00/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah Paket	Berat Bersih Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
1.	6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Berdasarkan Surat Nomor : B/524/IV/RES.4.2/2024/Resnarkoba	Paket 1	0.32 gr	0.16 gr	0.16 gr
		Paket 2	0.35 gr	0.17 gr	0.18 gr
		Paket 3	0.32 gr	0.14 gr	0.18 gr
		Paket 4	0.31 gr	0.13 gr	0.18 gr
		Paket 5	0.30 gr	0.17 gr	0.13 gr
		Paket 6	0.32 gr	0.18 gr	0.14 gr

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1653/NNF/2024 tanggal 10 Juli yang ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Labfor Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.95 gram diberi nomor barang bukti 2508/2024/NNF, yang disita dari Tersangka RULIANSYAH Bin SYAHRUL dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2508/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal, menjadi perantara jual beli, menawarkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum, percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa RULIANSYAH Bin SYAHFRUL;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jl. Melayu Kota Piring tepatnya di sebelah Kantor Disduk Tanjungpinang karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi RUDI MARPAUNG dengan mengatakan "MAU UNTUK PAKAI ? 'dijawab oleh Terdakwa RULIANSYAH " MAU LAH, CUMA AKU TAK ADA DUIT NI", kemudian dijawab Saksi RUDI MARPAUNG "GAMPANG, PAKAI AJA DULU" lalu dijawab Terdakwa " OKE" dan Saksi MARPAUNG mengatakan " NANTI DIKABARI YA";

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ada mengirimkan pesan kepada Saksi RUDI MARPAUNG melalui Whatsapps mengatakan " DIMANA BANG?". Kemudian sekira pukul 15.30 wib Saksi RUDI MARPAUNG membalas pesan Terdakwa mengatakan "BATU 7" dan Terdakwa menjawab " OTW". Lalu Terdakwa pergi menuju Batu 7 tepatnya ke Jl. Melayu Kota Piring, menggunakan angkutan umum (ojek);

Bahwa sesampainya Terdakwa di Batu 7, Terdakwa menghubungi Kembali Saksi RUDI MARPAUNG mengatakan " DAH SAMPAI", lalu dijawab oleh Saksi RUDI MARPAUNG "PERGILAH KE SEBELAH KANTOR DISDUK", kemudian dijawab oleh Terdakwa " AKU NYEBRANG BANG", lalu Saksi RUDI MARPAUNG menjawab " SEBELAH KANTOR DISDUK ADA ORANG PAKAI MOTOR BEAT PUTIH BIRU", dan Terdakwa mengatakan "OKE";

Bahwa setelah selesai menelpon Saksi RUDI MARPAUNG, Terdakwa langsung menemui seseorang yang dimaksud oleh Saksi RUDI MARPAUNG, seseorang yang menggunakan Sepeda Motor warna Biru Putih tersebut memberikan kode menunjuk kearah depan ruko kepada Terdakwa menggunakan mulutnya;

Bahwa atas kode tersebut Terdakwa langsung pergi kedepan ruko tersebut dengan berjalan kaki, dan menemukan bungkusan kemasan minuman WHITE COFFE yang berisikan 7 (tujuh) Paket Narkoba jenis Sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah menggunakan Ojek;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi FISKI pergi menuju rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN yang berada di Lorong Guridam Jalan Teladan Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat menggunakan Sepeda Motor. Sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa sampai dirumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN bersama dengan Saksi FISKI, yang mana didalam rumah Saksi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg



SYEIKH MAJDUDDIN, sudah ada Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan juga Saksi DEWI;

Bahwa selanjutnya menunjukkan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan mengatakan " PAKAI YOK" dan Saksi SYEIKH MAJDUDDIN menjawab " MAU LA". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FISKI masuk kedalam rumah Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan langsung duduk diruang keluarga bersama Saksi SYEIKH MAJDUDDIN dan Saksi DEWI untuk sama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan dari saksi RUDI MARPAUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 069/10260.00/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
1.	6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening. Berdasarkan Surat Nomor : B/524/IV/RES.4.2/2024/Resnarkoba	Paket 1	0.32 gr	0.16 gr	0.16 gr
		Paket 2	0.35 gr	0.17 gr	0,18 gr
		Paket 3	0.32 gr	0.14 gr	0.18 gr
		Paket 4	0.31 gr	0.13 gr	0.18 gr
		Paket 5	0.30 gr	0.17 gr	0.13 gr
		Paket 6	0.32 gr	0.18 gr	0.14 gr

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1653/NNF/2024 tanggal 10 Juli yang ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Labfor Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik plastik klip berisikan 6 (enam) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.95 gram diberi nomor barang bukti 2508/2024/NNF, yang disita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tersangka RULIANSYAH Bin SYAHFRUL dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2508/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal, menjadi perantara jual beli, menawarkan Narkotika Golongan I, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin maka perbuatan Terdakwa telah cukup membuktikan kalau terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) Paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor (bruto 1,92 gram), berat bersih (Netto 0,95 gram) dan berat pembungkus (0,97 gram), 1 (satu) buah Jacket warna Hitam, Seperangkat alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) Unit Handphone merk realme warna hijau toska beserta kartu didalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RULIANSYAH Bin SYAHFRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Paket/bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor (bruto 1,92 gram), berat bersih (Netto 0,95 gram) dan berat pembungkus (0,97 gram);
  - 1 (satu) buah Jacket warna Hitam;
  - Seperangkat alat hisap sabu (Bong);
  - 1 (satu) Unit Handphone merk realme warna hijau toska beserta kartu didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)